



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 2971 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MACHLIL SIREGAR**, Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Nomor 2 Wek IV, Kecamatan Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan baik bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia Cabang Tapanuli Bagian Selatan maupun untuk diri sendiri, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, SH.,MH. dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Jalan Sudirman Eks. Merdeka Nomor 210 Kota Padangsidimpunan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

1 **AISYAH RUKMINI LUBIS**,

2 **PARLAGUTAN LUBIS**,

3 **LANNIARI DAULAY**, ketiganya bertempat tinggal di Lingkungan II Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpunan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Tergugat I dahulunya adalah pegawai dari Penggugat/DPC Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo) Tabgasel yang ditugaskan Penggugat di Kantor PLN Ranting Sibuhuan untuk

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus, menerima uang dari para pelanggan yang ingin memasukkan aliran listrik ke rumahnya, akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya Tergugat I tidak menyetorkan uang yang diterimanya dari para pelanggan tersebut sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada PLN, sehingga para pelanggan tersebut komplain kepada DPC Aklindo Tabagsel, sehingga oleh Penggugat selaku Ketua DPC Aklindo Tabagsel telah memanggil Tergugat I untuk menyelesaikan pengurusan, pemasukan arus listrik ke rumah para pelanggan yang uangnya telah diterima Tergugat I sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut dan Tergugat I mengakui kepada Penggugat bahwa ianya/Tergugat I telah menyalahgunakan uang para pelanggan yang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas Tergugat I bersama Tergugat II selaku ayah kandung Tergugat I dan Tergugat III selaku ibu kandung Tergugat I dengan Penggugat membuat kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 dihadapan Notaris Elly Satya Putri, SH yang pada intinya bahwa tergugat I, II dan III selaku pihak pertama bersedia membayar hutang Tergugat I sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 1,5% perbulan kepada Penggugat dengan jaminan sebidang tanah seluas 93,225 m<sup>2</sup> dan rumah berikut segala yang ada di atasnya tanpa kecuali, yang batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 sebagaimana yang diuraikan dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011;

- 2 Bahwa setelah hutang Tergugat I tersebut jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 Pasal 2, ternyata Tergugat I, II dan III tetap tidak melunasi hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan tersebut dan jaminan hutangnya Para Tergugat tersebut yaitu berupa sebidang tanah seluas 93,225 m<sup>2</sup> dan rumah berikut segala yang ada di atasnya tanpa kecuali, yang batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 juga tidak dibaliknamakan Para Tergugat menjadi atas nama Penggugat/ pihak kedua sesuai dengan bunyi pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011, sehingga para Tergugat belum memenuhi prestasinya kepada Penggugat;

3 Bahwa oleh karena dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011, Penggugat sebagai Pihak Kedua selaku Ketua bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia ( DPC Aklindo) Tapanuli Bagian Selatan yang telah membuat perjanjian dengan para Tergugat sebagai pihak pertama di hadapan Notaris Elly Satya Putri, SH di Sibuhuan yang beralamat di Jalan KH Dewantara Sibuhuan Padanglawas yang mana isi perjanjian tersebut sebagai berikut:

⇒ Bahwa pihak pertama/Para Tergugat memiliki sebidang tanah yaitu seluas 93,225 m<sup>2</sup> dan rumah berikut segala yang ada diatasnya yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Barumon, Kelurahan Pasar Sibuhuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Marsaulina Hasibuan;
- Timur : dengan tanah Anisah Hasibuan;
- Selatan : dengan tanah M. Idris Nasution;
- Barat : dengan tanah Hadijah Hasibuan.

Sebagaimana yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005, tanggal 31 Januari 2005, dibuat dihadapan Basyrah Lubis, SH, selaku PPAT sementara karena jabatannya pada waktu itu selaku Camat di Kecamatan Barumon;

⇒ Demikian berikut segala sesuatu yang terdapat dan tertanam maupun yang dibangun/akan dibangun di atas tanah tersebut yang menurut hukum merupakan turutannya tidak ada yang dikecualikan menjadi jaminan hutang pihak pertama/Para Tergugat kepada DPC Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo)/Pihak Kedua/

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan jumlah hutang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- 4 Bahwa di dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut ditegaskan:

“Bahwa pihak pertama/Para Tergugat telah merugikan uang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) milik pihak Kedua DPC Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (Aklindo) Tabagsel (Penggugat)”, oleh karena itu bunyi Pasal 1 tersebut harus dipandang merupakan suatu pengakuan hutang yang sempurna dari Para Tergugat;

- 5 Bahwa kemudian di dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut ditegaskan: “Bahwa untuk pelunasan utang tersebut pihak pertama/Para Tergugat mengajukan permohonan pinjaman ke Bank melalui DPC Aklindo sebagai penjamin hutang kepada pihak Bank sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan bunga sebesar 1,5 % perbulan, dengan ketentuan kewajiban pembayaran masing-masing pihak pertama/Para Tergugat dengan Pihak Kedua/Penggugat sebagai berikut:

- Pihak Kedua/Penggugat bertanggungjawab penuh untuk melunasi pinjaman pokok yang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pihak Bank;
- Sedangkan bunganya sebesar 1,5 % setiap bulan dari pinjaman pokok tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama/Para Tergugat kepada pihak Bank;
- Bahwa Pihak Pertama/Para Tergugat harus membayar pinjaman pokok yang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditambah bunga 1,5% perbulan kepada Penggugat/Pihak Kedua secara tunai dan sekaligus dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditandatanganinya Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa kemudian di dalam Pasal 3 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut ditegaskan lagi : “Bahwa apabila pihak pertama/ Para Tergugat setelah 6 bulan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya, maka Pihak Kedua/Penggugat bisa membalik namakan surat tanah/ rumah yang menjadi jaminan hutang tersebut ke atas nama Pihak Kedua/Penggugat, dan apabila tidak memenuhi harga rumah sesuai dengan uang yang dirugikannya maka sisanya menjadi tanggung jawab mereka Pihak Pertama/Para Tergugat secara hukum yang berlaku”;
- 7 Bahwa dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 disebutkan: “tentang segala akibat yang timbul dari Akta ini para pihak telah memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan”;
- 8 Bahwa Akta Perjanjian Nomor 63 Tanggal 25 Juli 2011 tersebut dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW dan oleh karenanya berlaku sebagai undang– undang yang harus ditaati oleh Penggugat/Pihak Kedua dan Para Tergugat/ Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 1338 BW, oleh karena itu merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak pertama/Para Tergugat dan Pihak Kedua/Penggugat;
- 9 Bahwa Penggugat/pihak kedua dengan iktikad baik telah memenuhi semua kewajibanya dengan membayar lunas pinjaman pokok pihak pertama/Para Tergugat tersebut kepada pihak Bank selaku kreditur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut, akan tetapi sebaliknya Para Tergugat/ Pihak Pertama tidak pernah membayar hutang pokoknya yang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dan ditambah bunga sebesar 1,5 % perbulan kepada pihak Bank, sehingga Penggugat/Pihak Kedua selaku penjamin pinjaman tersebut harus pula membayar bunga pinjaman tersebut sebesar 1,5% setiap bulannya kepada pihak Bank atau sebesar Rp2.787.315,00 perbulan;
- 10 Bahwa akibat pihak pertama/Para Tergugat tidak melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditambah bunganya sejumlah sebesar 1,5% perbulan kepada Penggugat/pihak kedua secara tunai dan sekaligus, maka perbuatan Para Tergugat/pihak pertama tersebut adalah merupakan cidera janji;

11 Bahwa Para Tergugat/pihak pertama dengan cara licik tidak mau membalik namakan Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 yang menjadi jaminan hutangnya menjadi atas nama Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 3 dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juni 2011;

12 Bahwa Para tergugat / pihak pertama tidak mau melunasi hutangnya yang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditambah bunganya 1,5% perbulan, maka jaminan hutangnya berupa sebidang tanah dan rumah beserta segala apa yang ada diatasnya tanpa kecuali, yang batas-batasnya sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 harus dilelang untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat;

13 Bahwa Para Tergugat/Pihak Pertama yang tidak melunasi hutangnya sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ditambah bunganya 1,5% perbulan kepada Penggugat/pihak kedua secara tunai dan sekaligus, maka Penggugat/ pihak kedua berhak menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 1% perbulan dari jumlah hutang pokok Para Tergugat/ pihak pertama yang sebesar Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) = Rp1.858.210,00 terhitung sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai Para Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

⇒ Bunga 1,5 % perbulan x pinjaman pokok  
(Rp185.821.000,00 x 1,5%) = Rp 2.787.315,00 perbulan;

⇒ Ganti rugi atas keterlamabatan pembayaran hutang sebesar  
1 % perbulan x pinjaman pokok (Rp185.821.000,00 x 1%)  
= Rp1.858.210,00 perbulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa agar gugatan Penggugat/Pihak Kedua tidak menjadi *Illusoir* kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat/pihak pertama akan mengalihkan, memindahkan atau menjual objek jaminan hutang tersebut kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat/pihak kedua memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita Jaminan terhadap objek agunan hutang Para Tergugat/Pihak Pertama tersebut yaitu sebidang tanah seluas  $\pm 93,255 \text{ m}^2$  dan rumah berikut segala apa yang ada di atasnya tanpa kecuali yang terletak di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padanglawas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Marsaulina Hasibuan;
- Timur : dengan tanah Anisah Hasibuan;
- Selatan : dengan tanah M. Idris nasution;
- Barat : dengan tanah Hadijah Hasibuan;

Sebagaimana yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/ 2005 tanggal 31 Januari 2005;

15 Bahwa karena gugatan Penggugat/Pihak Kedua didasarkan bukti-bukti *autentik* yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat/ pihak pertama, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat/pihak pertama, kemudian atas tindakan Para Tergugat/pihak pertama tersebut dapat menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat/pihak kedua, oleh karena itu Para Tergugat/pihak pertama harus pula dihukum untuk membayar kerugian moril yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dapat ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat/ pihak kedua secara tunai dan sekaligus;

16 Bahwa agar Para Tergugat/pihak pertama nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, maka adalah wajar bila Para Tergugat/pihak pertama dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap para Tergugat/pihak pertama

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat/pihak kedua;

- 17 Bahwa Penggugat/pihak kedua telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak membuahkan hasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidempuan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan rumah berikut segala apa yang ada di atasnya tanpa kecuali yang batas-batasnya:

Utara : dengan tanah Marsaulina Hasibuan;

Timur : dengan tanah Anisah Hasibuan;

Selatan : dengan tanah M. Idris Nasution;

Barat : dengan tanah Hadijah Hasibuan;

Yang terletak di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, dahulunya Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang Kabupaten Padanglawas. sebagaimana tercantun dalam Surat Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/ 2005 tanggal 31 Januari 2005 yang dijaminakan Para Tergugat kepada Penggugat;

3. Menyatakan Akta Perjanjian No. 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Satya Putri, SH antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya, tidak membayar bunga pinjamannya, merupakan perbuatan cidera janji;
5. Menyatakan dengan hukum bahwa Para Tergugat dengan iktikad tidak baik dan berencana tidak membayar hutang, bunga pinjaman dan tidak membaliknamakan Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 menjadi atas nama Penggugat menjadi jaminan atas hutang yang dimaksud;
6. Menghukum para Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya/kewajibannya sejumlah Rp185.821.000,00;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1,5% perbulan dari Rp185.821.000,00 = Rp2.787.315,00 perbulan sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan Para Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat;
8. Menyatakan dengan hukum bahwa apabila para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana pada *petitum* angka 6 dan 7 tersebut di atasnya kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maka menurut hukum, objek jaminan yang dijaminkan Para Tergugat kepada Penggugat dapat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut, jika hasil lelang lebih akan dikembalikan kepada Para Tergugat, namun jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan kewajibannya maka sisa itu menjadi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pelunasan hutang tersebut sebesar 1% perbulan dari pinjaman pokok sebesar Rp185.821.000,00 = Rp1.858.210,00 perbulan sejak tanggal 26 Januari sampai dengan Para Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai, terhitung sejak putusan ini diucapkan sehingga dilaksanakan kepada Penggugat;
13. Menyatakan putusan dengan *verstek*, apabila Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil 2 x berturut-turut secara patut;
14. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan walaupun Para Tergugat *verzet*, banding atau kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Psp.Sbh. tanggal 12 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Satya Putri, SH. antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya, tidak membayar bunga pinjamannya, merupakan perbuatan cidera janji;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan dengan hukum bahwa Para Tergugat beritikad tidak baik, tidak membayar hutang, bunga pinjaman dan tidak membaliknamakan Akta Jual Beli Nomor 590/21/Kec.Brm/2005 tanggal 31 Januari 2005 menjadi atas nama Penggugat menjadi jaminan atas hutang yang dimaksud;
- Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran hutangnya/kewajibannya sejumlah Rp185.821.000,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1,5% perbulan dari Rp185.821.000,00 = Rp2.787.315,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah) sejak tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan Para Tergugat memenuhi prestasinya kepada Penggugat;
- Menyatakan dengan hukum apabila Para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya sebagaimana pada *petitum* angka 6 dan 7 tersebut di atas kepada Penggugat maka menurut hukum, objek jaminan yang dijaminkan Para Tergugat kepada Penggugat dapat dilelang untuk melunasi hutangnya tersebut, jika hasil lelang lebih akan dikembalikan kepada para Tergugat, namun jika hasil lelang tidak mencukupi pelunasan kewajibannya maka sisa itu menjadi sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap semua isi Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.839.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 127/PDT/2013/PT-MDN. tanggal 22 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 12 November 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Psp. yang dimintakan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 06/PDT.KAS/2013/PN.PSP. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 24 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum yang telah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang diminta (*ultra petita*) dalam memutus perkara Nomor 127/PDT/2013/ PT.Mdn tanggal 22 Juli 2013 yaitu telah membatalkan Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 5 Juli 2011 (Periksa Putusan Banding Nomor 127/PDT/2011/PT.MDN tanggal 22 Juli 2013 halaman 7 alinea ke-3 dan ke-4), yaitu:
  - "Menimbang dengan demikian Pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdato tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian *a quo*, telah dicerai oleh penyalahgunaan keadaan sebagaimana pula tersirat dalam Pasal 1339 KUHPerdato sehingga Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat";

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Menimbang, bahwa dengan demikian semua tuntutan gugatan dalam perkara ini harus ditolak";

Adalah suatu putusan yang telah menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut (*ultra petita*) karena yang menjadi *petitum* gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, bukan persoalan hukum isi pasal-pasal dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang menyangkut para Tergugat akan tetapi persoalan Para Tergugat yang tidak memenuhi isi Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang merupakan cidera janji/ *wanprestasi*, hal mana dapat dilihat dari *petitum* gugatan Penggugat/Terbanding dan dari isi *petitum* gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut jelas tidak ada permintaan Peggugat/Terbanding yang menyatakan " Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat";

Dengan demikian, maka jelas Majelis Hakim Banding telah mempertimbangkan dan memutus hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petita*) dalam memutus perkara Banding Nomor 127/PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Juli 2013, sehingga putusan Banding tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menegaskan bahwa "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari apa yang digugat ", oleh sebab itu putusan Majelis Hakim Banding patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pertimbangannya halaman 6 Penjelasan Ad. 1 dan 2 karena lahirnya hutang piutang tersebut karena Tergugat I tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipakainya atau yang tidak bisa dipertanggung jawabkannya;
  - Kemudian dalam pertimbangan berikutnya disebutkan "satu dan lain hal ternyata Penggugat/Terbanding tidak membuktikan adanya hubungan hutang piutang tersebut adalah putusan Hakim Banding yang keliru karena Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Satya Putri, SH, yang ditandatangani di hadapan para pihak sehingga akta tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka dengan adanya bukti Akta Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut yang diajukan Penggugat/Terbanding telah dapat membuktikan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat/ Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pemanding, dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa akta Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut adanya *dwang*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*dwaling, bedrog* oleh sebab itu akta Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 sah dan berkekuatan hukum;

- Kemudian dalam pertimbangan Hakim Banding selanjutnya menyebutkan "halaman 6 dalam penjelasan Ad. 1 dan 2 baris ke delapan;

"Dalam Perjanjian ini ternyata ada kausa yang disembunyikan yaitu adanya Laporan Polisi terhadap Tergugat I/Pembanding sebagaimana didalilkan dalam jawaban Para Tergugat/Pembanding Laporan Polisi Nomor LP/321I12012/SU/TAPSEL tertanggal 30 Januari 2012 adalah suatu pertimbangan atau putusan Hakim Banding yang keliru dan salah karena telah menolak gugatan Penggugat/Terbanding terhadap suatu yang tidak dituntut karena Surat Laporan Polisi Nomor LP/321I12012/SU/TAPSEL tertanggal 30 Januari 2012 tidak pernah diajukan Pembanding/Para Tergugat sebagai alat bukti didalam proses persidangan dalam perkara ini sedangkan menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi yang dicari adalah kebenaran formil (bukti surat). Namun Hakim Banding telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak diajukan Para Tergugat/Pembanding sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini, oleh sebab itu putusan Hakim Banding tersebut telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, oleh sebab itu putusan perkara Nomor 1271PDT/2013/PT.MDN tanggal 22 Juli 2013 patut untuk dibatalkan;

3. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum atau adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dengan menyatakan Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat adalah putusan yang keliru dan salah karena apabila Akta Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tidak sah, maka siapa yang harus memenuhi prestasinya kepada Penggugat/ Terbanding yaitu kerugian Penggugat/Terbanding yang disebabkan Tergugat I menyalahgunakan uang sebesar Rp185.821.000,00 tersebut? Apakah Tergugat I atau Para Tergugat sedangkan klausul- klausul atau kewajiban-kewajiban yang ada dalam isi Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut tidak dipenuhi oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dapat dikwalifikasi telah melakukan *wanprestasi*, seharusnya Hakim Banding mempertimbangkan fakta-fakta atas keadaan yang menyebabkan Tergugat-Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, oleh sebab itu putusan Hakim Banding patut untuk dibatalkan;
4. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum atau telah keliru dalam putusannya halaman 7 alinea ke 3 karena Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25 Juli 2011 dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Notaris dan atas kesepakatan bersama ditandatangani di hadapan para pihak sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara, sedangkan Para Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa Akta Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut adanya *dwang*, *dwing*, *bedrog* sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1327 jo. 1328 jo. 1330 jo. 1335 jo. 1337 KUHPerdara oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding telah menyimpang dari hukum acara perdata dan yurisprudensi yang terkait dalam perkara ini, oleh sebab itu putusan Hakim Banding patut untuk dibatalkan;

5. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya halaman 5 alinea 6 yang menyatakan bahwa isi akta perjanjian dimaksud bukti P-9 = T.3 telah melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian adalah merupakan suatu putusan dan pertimbangan yang keliru karena menurut hemat kami bahwa Pasal 1320 KUHPerdara untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat bukan 3 syarat seperti dalam putusan Hakim Banding dalam perkara Nomor 127/PDT/2013/PT.MDN namun yang sesungguhnya 4 syarat yaitu:

1. Sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dan kriteria kriteria tersebut telah dipenuhi oleh para pihak, oleh sebab itu Iahirlah Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Elly Satya Putri, SH. sedangkan untuk membatalkan Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 tersebut Para Tergugat harus dapat membuktikan adanya paksaan lihat Pasal 1327 KUHPerdara, Penipuan (lihat Pasal 1328 KUHPerdara), perjanjian tanpa sebab lihat Pasal 1335 KUHPerdara, suatu sebab yang terlarang lihat Pasal 1337 KUHPerdara, dan kemudian para pihak Penggugat/Terbanding ataupun Para Tergugat/Pembanding tidak ada mempersoalkan atau menggugat isi pasal-pasal yang ada dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 di dalam gugatan Penggugat dan tidak ada pula Para Tergugat/ Para Pembanding membuktikan tentang keadaan-keadaan atau *klausul-klausul* dari isi pasal akta perjanjian tersebut terdapat *dwang*, *dwing*, *bedrog*, oleh sebab itu isi Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 sah dan berkekuatan hukum oleh sebab itu putusan Hakim Banding tersebut patut untuk dibatalkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim banding telah salah menerapkan hukum dalam putusannya halaman 7 alinea 3 yang menyatakan " .... sehingga Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian tuntutan gugatan dalam perkara ini patut untuk ditolak";  
Adalah suatu putusan Hakim Banding yang keliru dan salah karena putusan Hakim banding tersebut telah mencampur-adukan putusan *wanprestasi* dengan putusan perbuatan melawan hukum, yaitu putusan Hakim Banding yang menyatakan Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 cacat hukum dan tidak mengikat sedangkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah *wanprestasi* karena tidak dipenuhinya prestasi kepada Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 sehingga pertimbangan dan putusan Hakim Banding tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dikarenakan kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda, oleh karena itu putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut juga tidak jelas dan kabur terhadap apa yang menjadi tolak ukur yang digunakan sebagai dasar pengujian Akta Perjanjian Nomor 63 tanggal 25 Juli 2011 dalam memutus perkara *a quo* dan siapa yang bertanggungjawab atas kerugian Penggugat yang disebabkan oleh Tergugat I tersebut? Maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut patut untuk dibatalkan;
7. Bahwa Hakim Banding telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang telah memutus perkara tersebut tanpa adanya keberatan ataupun memori banding dari Pembanding, seharusnya Hakim Banding tidak mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi Hakim Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tingkat I tersebut atau menguatkan putusan Pengadilan Tingkat I tanpa mempersoalkan isi Akta Nomor 63 tanggal 25 Juni 2011, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *in casu* telah terjadi *undue influence*/penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu adanya laporan Polisi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2971 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat I/Pembanding atas penyelewengan dan yang dituduhkan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II/III orang tua Tergugat I dengan terpaksa menandatangani perjanjian hutang piutang *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Machlil Siregar tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MACHLIL SIREGAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.** dan **Dr. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva Yustisia, SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH.,MH.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH..



Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustisia, SH., M.Hum.

**Biaya Kasasi:**

1	Meterai .....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3	Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
J u m l a h .....		Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003